

EKOLOGI BERWAWASAN GENDER DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TEMATIK BERBASIS TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR

Nurhalima

UIN Datokarama Palu
mnurhalima87@gmail.com

Adelia

UIN Datokarama Palu
adeliaa5599@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the integration of ecological principles and gender equality within the Qur'anic ethical framework by analyzing selected verses through Tafsir Al-Misbah and Tafsir Al-Azhar. The problem addressed is the gap in understanding the Qur'anic perspective that links environmental preservation with inclusive gender participation. The study employs a thematic interpretation method (tafsir maudhu'i) combined with qualitative literature review and case studies. The results reveal that the Qur'an affirms the principles of balance (mizān), prohibition of corruption (fasād), and equitable utilization of resources as a mandate of human stewardship (khalifah). Furthermore, it recognizes equal contributions of men and women in righteous deeds, including environmental protection. The analysis shows that environmental degradation is not only a physical problem but also a moral, social, and structural issue, requiring inclusive cross-gender solutions. The findings contribute to expanding the maqāṣid al-sharī'ah by incorporating ḥifz al-bi'ah (environmental preservation) as an essential objective, and they provide a foundation for integrating Qur'anic eco-theology and gender justice into Islamic education curricula.

Keywords: ecology; environmental preservation; gender equality; Islamic education; tafsir

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi prinsip ekologi dan kesetaraan gender dalam kerangka etika Qur'ani dengan menganalisis ayat-ayat terpilih melalui Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. Permasalahan yang diangkat adalah kesenjangan pemahaman terhadap perspektif Al-Qur'an yang mengaitkan pelestarian lingkungan dengan partisipasi gender yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i) yang dipadukan dengan studi pustaka kualitatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip keseimbangan (mizān), larangan berbuat kerusakan (fasād), serta pemanfaatan sumber daya secara proporsional sebagai amanah kekhilafahan (khalifah). Selain itu, Al-Qur'an mengakui kontribusi setara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh, termasuk pelestarian lingkungan. Analisis menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga moral, sosial, dan struktural, sehingga solusinya menuntut keterlibatan lintas gender. Temuan ini berkontribusi memperluas maqāṣid al-syarī'ah dengan memasukkan ḥifz al-bi'ah (penjagaan lingkungan) sebagai tujuan penting, sekaligus menjadi landasan pengintegrasian ekoteologi Qur'ani dan keadilan gender dalam kurikulum pendidikan Islam.

Kata Kunci: ekologi; hifz al-bi'ah; kesetaraan gender; pendidikan Islam; tafsir

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan sosial, termasuk bias gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Kerusakan ini menuntut pendekatan pelestarian lingkungan yang bersifat holistik dan inklusif, serta mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam seluruh prosesnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam, khususnya yang terkandung dalam Al-Qur'an, menawarkan kerangka etis dan spiritual yang relevan untuk menjawab tantangan ekologis sekaligus sosial tersebut.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Al-Qur'an tidak hanya memuat prinsip-prinsip moral dan spiritual, tetapi juga petunjuk praktis terkait pengelolaan sumber daya. Q.S. Al-A'raf [7]: 31, misalnya, memperingatkan manusia untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya, menegaskan pentingnya pengelolaan yang bijak. Demikian pula Q.S. Ar-Rum [30]: 41 menyoroti bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat langsung dari ulah manusia, menjadi peringatan agar manusia memperbaiki perilaku dan kembali kepada prinsip hidup yang selaras dengan ajaran Ilahi.

Penafsiran kontemporer memberikan perspektif yang lebih luas terhadap ayat-ayat ini. Quraish Shihab, melalui *Tafsir Al-Misbah*, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan moral. Sementara itu, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengaitkan kerusakan ekologis dengan ketidakadilan dan keserakahan manusia. Keduanya menggarisbawahi bahwa problem lingkungan harus dilihat secara multidimensional, mencakup moralitas, struktur sosial, dan keadilan.

Salah satu dimensi yang sering terabaikan dalam isu lingkungan adalah relasi gender. Al-Qur'an dalam Q.S. An-Nisa [4]: 32 menegaskan pengakuan terhadap kontribusi perempuan dan laki-laki secara setara dalam berbagai bidang, termasuk pelestarian lingkungan. Ayat ini menolak pandangan yang mengecilkan peran salah satu gender dalam tugas menjaga bumi. Q.S. An-Nahl [16]: 97 menambahkan bahwa setiap individu, tanpa membedakan gender, akan memperoleh kehidupan yang baik jika beramal saleh. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekologis merupakan amanah bersama.

Realitas sosial memperkuat relevansi prinsip ini. Perempuan, selain menjadi kelompok yang rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan, juga berperan penting sebagai agen perubahan. Dalam konteks lokal Indonesia, perempuan Samin di pegunungan Kendeng memimpin aksi damai menolak tambang semen yang mengancam ekosistem. Di Kota Palu, pascabencana gempa dan tsunami 2018, perempuan terlibat aktif dalam pemulihan lingkungan melalui pekerjaan informal seperti pengelolaan sampah. Di Lembah Bada, Sulawesi Tengah, perempuan menjadi penjaga benih lokal dan pelindung hutan adat. Namun, peran strategis ini kerap tidak diakui secara formal dalam kebijakan publik, menandakan adanya bias struktural yang membatasi kontribusi mereka.

Konsep *ekologi berwawasan gender* hadir sebagai respons terhadap ketimpangan ini. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan ekologi tidak dapat dicapai tanpa pelibatan penuh kedua gender secara setara. Nur Arfiyah Febriani menggarisbawahi bahwa pengalaman, pengetahuan, dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali berbeda

dari laki-laki, sehingga keterlibatan mereka memperkaya strategi pelestarian. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang memandang manusia sebagai khalifah (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30) dan menekankan keseimbangan dalam ciptaan (Q.S. Az-Zariyat [51]: 49).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara gender dan ekologi dalam perspektif Islam, dengan pendekatan ekofeminisme, ekosufisme, maupun hermeneutika. Hidayati (2021) dan Mhd. Shodiq & Abu Anwar (2021) menegaskan tanggung jawab kolektif umat manusia dalam pelestarian lingkungan tanpa diskriminasi gender. Shinta Nurani (2017) mengusulkan hermeneutika ekofeminis untuk membaca ulang ayat-ayat ekologis secara inklusif, sementara Nur Arfiah Febriyani (2015) menekankan pentingnya teori ekohumanis teosentris dalam membangun keadilan ekologis. Studi-studi lain menyoroti kontribusi perempuan dalam konservasi, baik di tingkat komunitas lokal maupun kebijakan nasional.

Meskipun demikian, mayoritas penelitian terdahulu masih terbatas pada fokus tertentu, seperti peran perempuan secara khusus atau dimensi spiritual individual. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan perspektif ekologi berwawasan gender secara komprehensif dalam bingkai Al-Qur'an, yang mencakup prinsip kesetaraan lintas gender, status sosial, dan latar belakang agama, serta relevansinya bagi pembentukan etika lingkungan inklusif.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara tematik ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekologi dan gender, menggunakan *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar* sebagai rujukan utama.

Tujuan dari kajian ini adalah, pertama, mengidentifikasi keterkaitan antara isu gender dan konsep ekologi dalam Al-Qur'an; kedua, menganalisis tafsir ayat-ayat yang memuat perspektif gender dalam konteks ekologis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu tafsir kontemporer, khususnya dalam pembacaan ayat-ayat yang mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, serta mendorong pendidikan keislaman yang responsif terhadap tantangan ekologi dan kesetaraan gender.

Dengan mengangkat ekologi berwawasan gender sebagai kerangka analisis, penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya memerlukan teknologi dan kebijakan, tetapi juga perubahan paradigma yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan keadilan sosial. Al-Qur'an, melalui pesan-pesannya yang universal, menawarkan fondasi etis untuk membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, serta antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam menjaga bumi. Paradigma ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pemikiran Islam kontemporer dalam menjawab tantangan krisis lingkungan global, sekaligus mempromosikan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari keberlanjutan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik) yang dipadukan dengan studi pustaka (*library research*) dan dilengkapi dengan analisis etnografi terbatas. Pendekatan tafsir *maudhu'i* dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu tema tertentu dalam Al-Qur'an, dalam hal ini ekologi berwawasan gender, dengan cara menghimpun seluruh ayat yang relevan, baik yang bersifat *makkiyah* maupun *madaniyah*, lalu dianalisis secara

kontekstual dan sistematis. Langkah-langkah metode ini mengikuti panduan Abdul Hay al-Farmawi yang mencakup tujuh tahapan, yaitu: menetapkan topik kajian, menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, menyusun urutannya berdasarkan kronologi turunnya beserta penjelasan *asbabun nuzul*, memahami keterkaitan ayat dalam konteks surah masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka yang teratur, melengkapi penafsiran dengan hadis-hadis yang relevan, dan mengharmonisasikan makna ayat-ayat yang tampak berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara terpadu dan mengaitkannya dengan tantangan kontemporer, termasuk krisis ekologis dan ketimpangan gender.

Selain pendekatan tafsir, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan etnografi secara terbatas. Pendekatan ini digunakan bukan melalui observasi langsung di lapangan, melainkan dengan menelaah dokumentasi hasil penelitian atau studi kasus yang telah dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk memperkaya analisis teks Al-Qur'an dengan data sosial yang mencerminkan penerapan nilai-nilai ekologi dan kesetaraan gender dalam kehidupan nyata. Beberapa contoh kasus yang menjadi rujukan antara lain perjuangan perempuan Samin di Kendeng dalam mempertahankan lingkungan dari ancaman tambang semen, peran perempuan di Kota Palu pascabencana 2018 dalam pemulihan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah, serta keterlibatan perempuan Lembah Bada di Sulawesi Tengah dalam menjaga hutan adat. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai Islam, ekologi, dan gender, sekaligus memperlihatkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pendalaman terhadap makna, interpretasi, dan hubungan antara teks (Al-Qur'an) dengan konteks sosial-ekologis. Sifat deskriptif-analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan hubungan, prinsip, dan implikasi yang relevan dengan tema penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan tawaran pemikiran baru dalam pengembangan etika ekologi berwawasan gender.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer utama adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas amanah manusia sebagai khalifah di bumi, prinsip kesetaraan gender, etika pemanfaatan sumber daya alam, dan larangan merusak lingkungan. Data primer lainnya adalah karya Nur Arfiyah Febriyani berjudul *Ekologi Berwawasan Gender dalam Al-Qur'an*, yang secara khusus mengaitkan isu gender dan ekologi dalam perspektif tafsir. Kitab tafsir kontemporer *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan kajian ekologi, gender, dan tafsir Al-Qur'an. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperkaya analisis, memperluas perspektif, dan menguatkan argumentasi penelitian.

Fokus penelitian diarahkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekologi dan kesetaraan gender, dengan tujuan membangun konsep etika lingkungan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fokus ini meliputi identifikasi prinsip-prinsip

Qur'ani terkait ekologi dan gender, analisis tafsir ayat dengan perspektif gender, serta aplikasi nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial-ekologis masa kini. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang relevan untuk integrasi nilai-nilai keagamaan dan ekologis dalam kebijakan publik dan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Langkah-langkahnya meliputi identifikasi sumber primer dan sekunder yang relevan, pencatatan informasi penting termasuk teks ayat, penafsiran, dan data kasus lapangan yang berkaitan, pengelompokan data sesuai kategori tema (ekologi, gender, atau gabungan keduanya), serta penyusunan data secara sistematis untuk dianalisis. Seluruh data kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif-tematik. Analisis dimulai dengan memahami makna bahasa dan konteks turunnya ayat, mengidentifikasi keterkaitan antarayat yang membentuk satu kesatuan tema, membandingkan penafsiran antara *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*, serta mengintegrasikannya dengan data sosial yang diperoleh melalui pendekatan etnografi terbatas.

Tahapan analisis ini bertujuan untuk mengharmonisasikan prinsip normatif Al-Qur'an dengan realitas empiris masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penjelasan tekstual, tetapi juga berupaya menemukan model etika ekologi berwawasan gender yang aplikatif. Model ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer yang responsif terhadap tantangan krisis ekologis, sekaligus mendorong kesetaraan gender dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan

1. Isyarat Ekologis dalam Al-Qur'an

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan ekologi memiliki kedalaman makna yang merefleksikan keterpaduan antara penciptaan, keteraturan, dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Beberapa istilah utama yang muncul secara signifikan antara lain *al-'alamīn* (segala makhluk atau semesta alam), *al-ard* (bumi), *al-samā'* (langit), dan *al-bi'ah* (lingkungan). Masing-masing istilah ini tidak hanya merepresentasikan objek fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang melekat dalam konteks Al-Qur'an.

Istilah *al-'alamīn* digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada seluruh ciptaan Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sebagai manifestasi kebesaran-Nya. Penyebutan istilah ini berulang kali dalam berbagai konteks, misalnya untuk menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam (Rabb al-'alamīn) atau untuk menunjukkan bahwa manusia adalah bagian dari keteraturan kosmik tersebut. Dalam konteks ekologi, istilah ini mengingatkan manusia bahwa keberadaan mereka hanyalah satu bagian dari keseluruhan sistem kehidupan, sehingga perilaku eksploitatif terhadap alam berarti merusak keseimbangan yang telah ditetapkan Allah.

Istilah *al-ard* sering muncul dalam konteks amanah dan pengelolaan sumber daya. Bumi dalam perspektif Al-Qur'an adalah tempat tinggal sekaligus amanah yang harus dijaga. Ia bukan semata-mata sumber eksploitasi, tetapi ruang yang memerlukan perlakuan adil dan bijak. Banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi (*i'mār al-ard*) dan melarang membuat kerusakan (*fasād*), yang dalam tafsir kontemporer juga mencakup kerusakan ekologis seperti deforestasi, polusi, dan degradasi tanah.

Al-samā' atau langit dalam Al-Qur'an mengandung makna yang luas, mencakup fenomena fisik seperti atmosfer, planet, dan bintang, tetapi juga melambangkan keteraturan hukum alam. Langit digambarkan sebagai pelindung bumi, sebuah fungsi ekologis yang kini dipahami dalam konteks ilmiah sebagai perlindungan dari radiasi berbahaya dan pengaturan iklim. Keseimbangan langit-bumi dalam Al-Qur'an menjadi tanda kebijaksanaan Ilahi yang harus dihormati dan tidak boleh diubah secara merusak oleh manusia.

Adapun istilah *al-bi'ah*, meskipun secara eksplisit tidak selalu digunakan dalam redaksi ayat, term ini diwakili oleh konsep lingkungan dan sekitarnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia. Pemahaman ekologis Al-Qur'an menempatkan lingkungan sebagai entitas yang harus dipelihara keserasian dan keberlanjutannya, sejalan dengan prinsip *mizān* (keseimbangan) yang akan dibahas di bagian berikut.

2. Alam sebagai Ayat dan Ciptaan Allah

Alam dalam Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai objek material, tetapi juga sebagai *āyāt kauniyyah* tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengajak manusia untuk merenung dan mengambil pelajaran. Ayat-ayat ini menjadi wahana pengenalan terhadap Sang Pencipta, di mana pengamatan terhadap fenomena alam harus mendorong kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral.

Misalnya, Q.S. Ar-Rum/30:41 menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia. Tafsir Quraish Shihab dalam *Al-Misbah* memperluas makna "kerusakan" tidak hanya mencakup kerusakan fisik seperti pencemaran dan penggundulan hutan, tetapi juga kerusakan moral, sosial, dan struktural yang memicu degradasi lingkungan. Tafsir Hamka dalam *Al-Azhar* menambahkan bahwa kerusakan ekologis adalah refleksi dari ketidakadilan dan keserakahan manusia, sehingga solusinya memerlukan perbaikan etika sosial dan perilaku individu.

Konsep alam sebagai *āyāt kauniyyah* juga terkait erat dengan amanah kekhalifahan manusia di bumi. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah yang memakmurkan bumi, bukan untuk mengeksploitasi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, tindakan menjaga alam adalah bentuk ketaatan kepada Allah, sedangkan merusaknya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan.

3. Isyarat Gender dalam Al-Qur'an

Dimensi gender dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan lingkungan. Q.S. An-Nisa/4:32 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama atas usaha mereka masing-masing, tanpa adanya diskriminasi dalam penghargaan terhadap kontribusi mereka. Hal ini berarti bahwa dalam konteks pelestarian lingkungan, peran perempuan sama pentingnya dengan peran laki-laki dan harus diakui secara setara.

Ayat ini juga relevan untuk mengkritisi bias struktural yang sering mengabaikan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam realitas sosial, perempuan sering terlibat langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan seperti pertanian, pengelolaan air, dan daur ulang namun peran mereka sering tidak diakui secara formal dalam kebijakan lingkungan. Al-Qur'an melalui prinsip keadilan gender memberikan landasan normatif untuk menghapus marginalisasi ini.

Q.S. An-Nahl/16:97 menambahkan dimensi spiritual pada kesetaraan gender, dengan menjanjikan kehidupan yang baik bagi siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh. Pesan ini mengimplikasikan bahwa pelestarian lingkungan, sebagai bagian dari amal saleh, akan membawa keberkahan hidup bagi semua orang tanpa memandang gender.

4. Konsep-konsep Qur'ani yang Menghubungkan Gender dan Ekologi

Beberapa konsep kunci dalam Al-Qur'an menjadi penghubung langsung antara tema ekologi dan gender. Pertama adalah *azwāj* (berpasang-pasangan), sebagaimana dalam Q.S. Az-Zariyat/51:49 yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Prinsip ini melambungkan keterhubungan, saling ketergantungan, dan keseimbangan, baik dalam tataran ekosistem maupun dalam hubungan sosial gender.

Kedua, konsep *mīzān* (keseimbangan) menjadi landasan etika ekologi. Q.S. Ar-Rahman/55:7-8 memerintahkan manusia untuk menegakkan keseimbangan dan tidak melanggarnya. Dalam tafsir ekologis, hal ini mencakup keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya, sedangkan dalam perspektif gender mencakup keseimbangan peran dan akses dalam pengelolaan lingkungan.

Ketiga adalah *fasād* (kerusakan) yang berulang kali diperingatkan dalam Al-Qur'an. Kerusakan di sini meliputi dimensi ekologis, sosial, dan moral, yang saling terkait. Ketidakadilan gender, misalnya, dapat memperparah kerusakan lingkungan karena membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekologis.

Keempat, konsep *khalīfah* (pemimpin/pengelola) menjadi identitas ontologis manusia dalam Al-Qur'an. Kekhalifahan menuntut tanggung jawab kolektif dan adil, yang berarti melibatkan seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi gender, dalam tugas menjaga bumi.

Kelima adalah *musāwāh* (kesetaraan) yang menjadi prinsip umum dalam relasi sosial Islam. Kesetaraan ini tidak hanya berlaku di bidang ibadah dan muamalah, tetapi juga dalam peran ekologis, sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama diamanahi menjaga keberlanjutan kehidupan.

5. Integrasi Temuan

Dari temuan-temuan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memandang ekologi dan gender sebagai dua aspek yang saling terkait dalam kerangka besar etika Islam. Alam dilihat sebagai ciptaan Allah yang penuh tanda-tanda kebesaran-Nya, yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diposisikan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem.

Konsep-konsep Qur'ani seperti *azwāj*, *mīzān*, *fasād*, *khalīfah*, dan *musāwāh* menyediakan kerangka normatif yang mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dan kesetaraan gender. Penafsiran kontemporer seperti yang dikemukakan Quraish Shihab dan Hamka menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari krisis moral dan sosial, termasuk bias gender. Oleh karena itu, solusi ekologis dalam perspektif Qur'ani harus melibatkan perbaikan etika sosial, pengakuan peran setara antara laki-laki dan perempuan, dan penerapan prinsip keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ekologi berwawasan gender dalam Al-Qur'an bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam konteks kebijakan dan gerakan pelestarian lingkungan saat ini. Pendekatan ini dapat menjadi kontribusi

penting bagi pembentukan paradigma pelestarian lingkungan yang holistik, adil, dan berkelanjutan.

Analisis/Diskusi

Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang mengintegrasikan dimensi ekologi dan kesetaraan gender dalam satu kerangka etika yang holistik. Temuan ini selaras dengan pandangan ekofeminisme Islam yang menolak dikotomi antara manusia dan alam, serta antara laki-laki dan perempuan, dengan menegaskan hubungan yang setara, saling bergantung, dan penuh tanggung jawab.

Ayat-ayat yang dianalisis menampilkan dua poros utama. Pertama, poros ekologis, yang mencakup larangan berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya (Q.S. Al-A'raf/7: 31), peringatan terhadap kerusakan yang diakibatkan ulah manusia (Q.S. Ar-Rum/30: 41), dan prinsip keseimbangan kosmik (*mīzān*) sebagaimana tersirat dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 49. Kedua, poros kesetaraan gender, yang menegaskan kontribusi setara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh (Q.S. An-Nisa/4: 32; Q.S. An-Nahl/16: 97), serta menolak hierarki nilai berdasarkan jenis kelamin.

Kerangka ekofeminisme Islam memandang ketidakadilan ekologis dan ketidaksetaraan gender sebagai dua wajah dari struktur dominasi yang sama. Dominasi tersebut, baik dalam bentuk patriarki maupun antroposentrisme, melanggengkan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan marginalisasi peran perempuan. Temuan penelitian ini memperkuat tesis bahwa Al-Qur'an justru mengajarkan prinsip keterhubungan (*interconnectedness*) antara seluruh ciptaan dan menuntut partisipasi setara dari laki-laki dan perempuan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

Dari perspektif maqasid al-syar'i'ah, menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dapat ditempatkan sejajar dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kelima maqasid lainnya, sehingga upaya pelestarian alam bukan hanya pilihan moral, tetapi kewajiban syar'i. Kesetaraan gender dalam pengelolaan lingkungan menjadi relevan karena partisipasi inklusif meningkatkan efektivitas kebijakan ekologis. Ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan amal (misalnya Q.S. An-Nahl/16: 97) memperkuat argumentasi bahwa tanggung jawab ekologi melekat pada semua manusia tanpa diskriminasi gender.

Analisis kontekstual menunjukkan bahwa ayat-ayat ekologis tidak hanya berbicara pada tataran teologis, tetapi juga memuat pesan sosial dan politik. Misalnya, tafsir Quraish Shihab atas Q.S. Ar-Rum/30: 41 menyoroti dimensi moral dan struktural dari kerusakan lingkungan, sedangkan Hamka menekankan hubungan antara kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Dua tafsir ini, jika dibaca bersama, menawarkan perspektif bahwa solusi krisis lingkungan memerlukan reformasi etika sekaligus reformasi struktural, termasuk menghapus bias gender dalam pengambilan keputusan.

Peran strategis perempuan dalam pelestarian lingkungan, yang terekam dalam berbagai studi kasus, memperkuat relevansi pesan Al-Qur'an. Contoh seperti aksi perempuan Samin di Pegunungan Kendeng, perempuan Adipura di Kota Palu, dan penjaga benih lokal di Lembah Bada, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya korban kerusakan lingkungan tetapi juga agen perubahan. Hal ini sejalan dengan prinsip Qur'ani tentang kemitraan setara (*musawah*) dalam memikul amanah kekhilafahan.

Integrasi antara konsep ekologi dan gender dalam Al-Qur'an juga menawarkan kerangka etika lingkungan yang berbeda dari paradigma pembangunan konvensional. Alih-alih menempatkan manusia sebagai penguasa tunggal atas alam, Al-Qur'an menekankan hubungan kemitraan yang diikat oleh amanah. Relasi ini mencakup prinsip *balance* (*mīzān*), keberpasangan (*azwā*), dan tanggung jawab kolektif (*khalīfah*). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem sekaligus keberlanjutan relasi sosial yang adil gender.

Implikasi praktis dari temuan ini cukup luas. Dalam kebijakan publik, prinsip ekologi berwawasan gender dapat diterjemahkan menjadi strategi pelibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lingkungan. Dalam pendidikan, materi ekoteologi Qur'ani dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah dan pesantren untuk membangun kesadaran ekologis sejak dini. Dalam ranah sosial, penguatan peran komunitas perempuan dapat mempercepat adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya di wilayah rentan bencana.

Secara normatif, hasil penelitian ini mengajak pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Qur'an dengan pendekatan kontekstual, tematik, dan sensitif gender. Pembacaan seperti ini tidak hanya mengungkap kedalaman pesan ekologis, tetapi juga membuka jalan bagi tafsir yang lebih aplikatif terhadap tantangan zaman. Dalam kerangka Islam rahmatan lil-'ālamīn, pelestarian lingkungan dan kesetaraan gender bukanlah agenda terpisah, melainkan satu kesatuan misi kemanusiaan yang terintegrasi.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa krisis ekologis dan ketimpangan gender dapat diatasi melalui revitalisasi nilai-nilai Qur'ani yang menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai khalifah yang bertanggung jawab, beretika, dan adil terhadap seluruh ciptaan. Integrasi nilai ini tidak hanya relevan dalam wacana akademik, tetapi juga mendesak untuk diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik sosial demi keberlanjutan kehidupan di bumi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dan kesetaraan gender dalam satu kerangka etika Islam yang holistik. Ayat-ayat ekologis seperti Q.S. Ar-Rum/30:41, Al-A'raf/7:31, dan Az-Zariyat/51:49 menekankan pentingnya keseimbangan (*mīzān*), larangan berbuat kerusakan (*fasād*), serta pengelolaan sumber daya secara proporsional sebagai amanah kekhalifahan. Sementara itu, ayat-ayat kesetaraan gender seperti Q.S. An-Nisa/4:32 dan An-Nahl/16:97 menegaskan kontribusi setara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh, termasuk dalam pelestarian lingkungan. Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar menunjukkan bahwa krisis lingkungan memiliki dimensi moral, sosial, dan struktural, sehingga penanganannya menuntut partisipasi inklusif lintas gender.

Secara teoritis, temuan ini memperluas pemahaman maqasid al-syari'ah dengan memasukkan *ḥifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan) sebagai tujuan syariat yang sejajar dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara praktis, prinsip-prinsip ekoteologi Qur'ani berwawasan gender dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pendidikan Islam yang menanamkan kesalehan spiritual, sosial, dan ekologis. Hal ini mencakup pembelajaran yang

membangun kesadaran kritis terhadap keterhubungan manusia dan alam, serta mendorong generasi Muslim menjadi mitra sejajar dalam menjaga bumi.

Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan keadilan gender bukanlah agenda terpisah, melainkan dua pilar yang saling menopang dalam misi Islam sebagai rahmatan lil-‘ālamīn. Integrasi keduanya menjadi fondasi penting bagi pengembangan ilmu dan praksis pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan ekologis dan sosial, sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan hidup di bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, M. F. (1987). *Mu‘jam al-Mufabras li Alfāz al-Qur‘ān al-Karim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Agustina, A. M. (2023). The development of maqasid al-shari‘a on the role of women in environmental conservation. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 22(1).
- Ahmad, F. (2024). Islam dan lingkungan hidup. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(2).
- Ahmad, M. (2020). Al-Qur‘an dan wawasan ekologi. *Al-Dzīkera: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur‘an dan Al-Hadits*, 14(2).
- Aritonang, A. M. (2024). Kesetaraan gender dalam perspektif sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4).
- Arsyad, M. (2025, Mei 7). DLH Palu ajak perempuan jaga kebersihan lingkungan. *Antara Sulteng*. <https://sulteng.antaraneews.com/berita/231057/dlh-palu-ajak-perempuan-jaga-kebersihan-lingkungan>
- Febriani, N. A. (2014). *Ekologi berwawasan gender dalam perspektif Al-Qur‘an*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Febriani, N. A. (2015). Wawasan gender dalam ekologi alam dan manusia. *Uhlul Albab*, 16(2), 131–156.
- Febriani, N. A. (2017). Ekosufisme berwawasan gender dalam Al-Qur‘an. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 127–152.
- Hamka. (t.t.). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 1–7). Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hidayati. (2021). Kesetaraan gender dalam pelestarian lingkungan perspektif Al-Qur‘an. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir*, 1(2), 186–199.
- Istianah, & Khusniyah, A. (2024). Relasi perempuan dan alam dalam konservasi lingkungan perspektif Al-Qur‘an dan hadis. *Musawa*, 23(2), 222–235.
- Kartika, M. G., & Abubakar, A. (2025). Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam kajian tafsir tematik. *Jurnal Alwatziqhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 365–367.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur‘an dan terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Kompas.
- Khozinul, A., & Hidayat, M. R. (2024). Ekoteologi Al-Qur‘an: Analisis hermeneutika Gadamer terhadap konsep khalifah dan stewardship. *Jurnal Contemplate*, 5(2).
- Mamluatun, N. (2019). Tafsir ekologi: Menimbang hifz al-bi‘ah sebagai ushul ash shari‘ah dalam Al-Qur‘an. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir*, 2(1).
- Mangkau, Z. (2024, Oktober 5). Para perempuan penyintas bencana Palu, hidup dari sampah dan kompos. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2024/10/05/para-perempuan-penyintas-bencana-palu-hidup-dari-sampah-dan-kompos/>
- Millah, A. S., Suharko, & Ikhwan, H. (2020). Integration of eco-feminism and Islamic values: A case study of Pesantren Ath-Thariq Garut, West Java. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 151–164.
- Nurani, S. (2017). Hermeneutika Qur‘an ekofeminis: Upaya mewujudkan etika ekologi Al-Qur‘an yang berwawasan gender. *Religia*, 20(1), 19–32.

- Nurhayati, A., Ummah, Z. I., & Shobron, S. (2018). Kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an. *Subuf*, 30(2), 199.
- Purike, E., et al. (2023). Ekofeminisme dan peran perempuan Indonesia dalam perlindungan lingkungan. *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 42–53.
- Rahmat, M. B., Masruchin, & Fauzan. (2025). The idea of Islamic ecotheology in responding to the global environmental crisis: An analysis of the concepts of khalifah, mizan, and masalah. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93–110.
- Rambe, T., Sari, S. M., & Rambe, N. (2021). Islam dan lingkungan hidup: Menakar relasi keduanya. *Abrahamic Religions*, 1(1), 1–14.
- Redaksi Gema Sulawesi. (2025, Mei 7). Perempuan Adipura Kota Palu diminta edukasi masyarakat. *Gema Sulawesi*.
<https://www.gemasulawesi.com/id/daerah/3020/perempuan-adipura-kota-palu-diminta-edukasi-masyarakat>
- Resky, M., et al. (2023). Analisis kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 112–126.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1, 4, 11, 12). Tangerang: Lentera Hati.
- Shodiq, M., & Anwar, A. (2021). Gender dan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an. *An-Nida'*, 45(1), 157–171.
- Siregar, A. (2025, Mei 7). Garda terdepan kebersihan Kota Palu. *Tutura.id*.
<https://tutura.id/homepage/readmore/garda-terdepan-kebersihan-kota-palu-1697980575>
- Subki, M., Sugiarto, F., & Sumarlin. (2021). Penafsiran Qs. Al-Hujurat (49) ayat 13 tentang kesetaraan gender menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Al-Furqan*, 4(1).